

TINJAUAN YURIDIS HOLDINGISASI BUMN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Jhon F Sipayung ^{*)}
Bismar Nasution ^{**)}
Mahmul Siregar ^{***)}

ABSTRACT

The government will implement holding process in plantation sector in this year. However, the hindrance found in this holding process is the unavailability of specific regulation governing the forming of holding in company. Having this holding, it will improve the performance of the company and add the profit from new company with the holding. The objective of this research is to know the role of the government in implementing the forming of holding company.

The method of research was analysis descriptive research method, that was a research describing a situation or event to search, and then to analyze the event based on the facts from the secondary data obtained from primary law material, secondary law material and tertiary law material. The used research method was yuridical normative analysis, that was by describing and testifying the data related to the problem in company holding. Data collection technique for this research was carried out with library research, literature or documents to get the secondary data.

The existence of state-owned corporations is one of real forms in Constitution 1945 especially article 33 with strategic position to increase the prosperity of the people. In the case of holding company that the responsibility of main company to branch company is only limited to the authority given to main company. The responsibility is only on management and policies related to the branch companies. Hence, it is necessary to have one rule governing the holding in specific and the government may understand and know the real process of the holding in state owned corporations. It is intended to improve the performance of state owned corporations related to the income and expenditure of state.

Kata Kunci : BUMN, Holding, dan Hukum Perusahaan.

PENDAHULUAN

Perusahaan *holding company*, biasanya terbentuk, karena adanya proses konglomerasi, yang dalam istilah ekonomi berarti proses pemusatan (*conglomerare* : Latin, berarti pengumpulan) beberapa perusahaan anak untuk kemudian bergabung dalam perusahaan induk.¹ Dengan adanya perkembangan grup-grup usaha konglomerat di Indonesia sejak dasawarsa tujuh

puluhan, maka pengendalian usaha lewat *holding company* sudah merupakan suatu trend dan kebutuhan bisnis yang tidak dapat / tidak perlu dihindari.

Sedangkan kata "*holding company*" ini berasal dari terminology, hukum Amerika. Ada banyak batasan yang diberikan oleh para sarjana tentang istilah ini. M. Manullang, misalnya mengartikan *holding company* adalah suatu badan usaha yang berbentuk *corporation* yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha².

^{*)} Penulis

^{**)} Dosen Pembimbing I

^{***)} Dosen Pembimbing II

¹Hassan Shadily (pemred), *Ensiklopedi Indonesia*,(Jakarta : PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1987) , hlm. 1850

²M.Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta : BLKM,1984) , hal. 70

Holding company sering juga disebut dengan *holding company* , *parent company* , atau *controlling company* . Yang dimaksud dengan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan / atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.³

Skripsi ini mengangkat permasalahan yang terjadi di dalam Pengelolaan *holding company* khususnya di dalam ruang lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Masih banyak kendala serta permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan BUMN dan upaya peningkatan kinerjanya. Kendala tersebut adalah kebanyakan perusahaan BUMN tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan perusahaan lain sehingga dapat mengatasi kebutuhan dana bagi perusahaan yang merugi. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk mengholdingisasi perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dengan adanya *holding* ini maka perusahaan yang akan diholding tersebut dapat memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan dan dapat meningkatkan laba dari perusahaan yang baru di holding. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dengan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi.⁴

PERUMUSAN MASALAH

Jenis penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum *normative* yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif mengenai Holdingisasi BUMN. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Oleh karena tipe yang digunakan yuridis *normative* maka

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan holdingisasi perusahaan BUMN dan perannya dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Adapun perumusan masalah dalam jurnal ini yakni bagaimana pengaturan pengelolaan BUMN di Indonesia saat ini, dan bagaimana kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan, kemudian membawa kepermasalahan bagaimana holdingisasi BUMN dalam rangka peningkatan kinerja pada BUMN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH KEBERADAAN BUMN

Sejak Indonesia merdeka, fungsi dan peranan perusahaan negara sudah menjadi perdebatan dikalangan *founding fathers* , terutama pada kata *dikuasai oleh negara* . Bung Karno menafsirkan bahwa, karena kondisi perekonomian masih lemah pasca kemerdekaan, maka negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan, Bung Hatta menentukan pendapat ini dan memandang bahwa Negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan transportasi. Pandangan Hatta ini kemudian lebih sesuai dengan paham ekonomi modern, dimana posisi Negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung proses pembangunan.⁵

Dasar keberadaan BUMN adalah pasal 33 ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh

³ M. Manullang, *Op.cit* hal 83-84

⁴ Budi Fitriadi, *Op.cit*

⁵ Roziq M. Kaelani, *Landasan Hukum dan Sejarah BUMNdi Indonesia* , bulletin KAHMI FE Universitas Brawijaya, Edisi 1 Tahun I/2007, dalam <http://ketawanggede.tripod.com/edisi1.pdf> atau dalam <http://www.blogster.com/ketawanggede/landasan-hukum-dan-sejarah>

kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik Negara yang menjadi kewenangan menteri BUMN. Sabagai turunan dari UUD 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN dituangkan dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁶

B. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN BENTUK-BENTUK BUMN

1. Pengertian BUMN

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu wujud nyata berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat (1), dan (2) yaitu :

Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

Ayat (3) : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan Negara itu penting agar kesejahteraan rakyat dan rakyat banyak dapat menikmati sumber-sumber kemakmuran rakyat dari bumi, air, dan kekayaan alam. Hal ini merupakan posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. penguasaan Negara tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Perkataan BUMN sudah menunjukkan suatu badan usaha yaitu yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dan kepemilikan saham atau modalnya dimiliki oleh Negara. Dalam hal ini UU BUMN membatasi kriteria yaitu kepemilikan Negara minimal 51 % sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari

Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara pada BUMN (Persero dan Perum serta perseroan terbatas lainnya).⁷

Badan Usaha Milik Negara atau sering disingkat dengan BUMN, merupakan bentuk badan usaha dibidang-bidang tertentu, yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, dimana peran pemerintah di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi di mana hal-hal yang penting atau cabang – cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.⁸

2. Tujuan BUMN

Ada 5 (lima) tujuan pendirian BUMN yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.
- b. Mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

⁷Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal.151

⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005), hal 45

⁶*Ibid*

- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang dan jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintis merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sedangkan manfaat dari BUMN adalah :⁹

- a. Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
- b. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
- c. Mencegah monopoli pasar atau barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas.
- e. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

⁹<<http://www.BUMN.wikipedia> Indonesia ensiklopedia bebas.com> diakses pada tanggal 2 Mei 2012 pada pukul 01.00 wib.

- f. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan.

3. Macam-macam Bentuk BUMN

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 macam-macam bentuk BUMN itu adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan Perseroan (Persero).
Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003, berbunyi : perseroan terbatas yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Organ-organ dari Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.
- b. Perusahaan umum (Perum).
Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya proses pendirian Perum sama dengan Persero. Organ dari suatu Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas

C. KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN TERHADAP INDUK PERUSAHAAN

1. Pengertian dan Konsep Holding Company

a. Pengertian

Beberapa pendapat tentang perusahaan holding ini, Munir Fuady mengartikan Perusahaan Holding sering juga disebut sebagai *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau

lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya) suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.¹⁰ Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja sesuai pengertian *holding company* dalam B'lacks Law Dictionary, yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan.¹¹ Sedangkan menurut Ningrum Natasya, yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan kelompok sebagai satuan ekonomi dimana badan-badan hukum/perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa dibawah satu pimpinan netral. Di dalam pengertian tersebut diatas pada prinsipnya memiliki poin yang sama dalam aspek ekonomi, dimana adanya perusahaan sentral yang memimpin anak-anak perusahaan.¹²

b. Konsep Holding Company

Dalam melaksanakan proses pembentukan perusahaan holding dapat dilakukan melalui tiga prosedur yaitu :¹³

1) Prosedur Residu

Dalam hal ini, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversimenjadi perusahaan holding, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

2) Prosedur Penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi

masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpencah-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan holding. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada proses residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri.

3) Prosedur Terprogram

Adakalanya, sudah sejak semula orang-orang bisnis telah sadar akan pentingnya perusahaan holding. Sehingga awal start bisnis sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan holding. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan holding. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Demikianlah, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan.

2. Pengaturan Holding Dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

Sampai saat tulisan ini dibuat tidak ada pengaturan Holding yang secara spesifik membahas tentang *holding company* di Perusahaan Indonesia. Di dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur dan menjelaskan tentang penggabungan.

Pengertian penggabungan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak di sebutkan secara rinci tentang pengertian dan pengaturan

¹⁰Munir Fuady, *Loc.cit*, hal.83

¹¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999), hal.153.

¹²Ningrum N. Sirait, *Modul Hukum Perusahaan*, (Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum USU, 2006), hal. 68

¹³Munir Fuady, *Op.cit*, Hal. 84-89

tentang holdingisasi itu sendiri. Sehingga pemerintah sangat kesulitan dalam hal untuk mengholdingisasi sebagian perusahaan BUMN.

Penggabungan dapat berupa Merger, Akuisisi dan Konsolidasi. Akibat dari ketidakadanya pengaturan yang secara spesifik membahas pengaturan holding akan berdampak pada hak dan kewajiban antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Sehingga hak dan kewajiban dari anak dan induk perusahaan jika dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam praktek sehari-hari hanya melihat dari segi Manajemen (keuangan) dan Financial tidak diketahui secara jelas apa saja yang merupakan hak dan kewajiban Holding Company terhadap anak perusahaan.

3. Tanggung jawab hukum perusahaan holding dengan anak perusahaan

Dalam perusahaan grup (*holding company*) terdapat induk perusahaan dan anak perusahaan, hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan hubungan antara pemegang saham.¹⁴

Jika di lihat dari ciri atau unsur dari suatu *holding company*, dapat dikatakan bahwa masalah hukum mengenai perusahaan grup atau *concern* bersumber pada yang dua ini yaitu, masalah kesatuan ekonomi dan kebinekaan juridis yang ada.

Jika melihat dari segi kesatuan ekonomi, maka perusahaan yang akan di holding bukan merupakan suatu permasalahan yang mewarnai hubungan anak dan induk perusahaannya karena memang dapat dikatakan anak perusahaan tersebut yang sudah diholding merupakan perpanjangan tangan dari induk perusahaan.

D. HOLDINGISASI BUMN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu kekuatan ekonomi bangsa yang harus ditingkatkan kinerjanya. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN diwujudkan dengan membentuk satu lembaga pemerintah yang mandiri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap BUMN, agar dapat lebih fokus dan sungguh-sungguh. Eksistensi dari Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi dimana hal-hal yang penting atau cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.¹⁵

Kinerja BUMN mempunyai pengaruh dalam hal sisi pendapatan dan sisi pengeluaran Negara. Dari sisi pendapatan, BUMN menyumbang pada penerimaan negara baik penerimaan pajak maupun bukan pajak, sedangkan dari sisi pengeluaran, jika BUMN memiliki kinerja yang rendah, pada akhirnya mengakibatkan beban terhadap pengeluaran negara. Agar dapat memainkan perannya secara optimal, BUMN tidak dapat lagi bergerak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan public, karena adanya tuntutan lingkungan usaha di era globalisasi agar manajemen BUMN lebih kompetitif sehingga mampu menyediakan fasilitas publik dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang terjangkau masyarakat. Di samping itu, disadari pula bahwa hak monopoli yang selama ini diberikan kepada BUMN telah menyebabkan BUMN menjadi sulit beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat berlangsungnya mekanisme pasar yang begitu kompetitif.¹⁶

Sampai dengan Januari 2012 terdapat 141 BUMN yang terdiri dari 14 BUMN berbentuk perum dan 109 berbentuk persero dan 18 BUMN merupakan persero terbuka. Secara agrerat, kinerja dari BUMN pada Tahun 2005-2012 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini

¹⁴Sulistiawati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hal. 96

¹⁵Munir Fuady, *Loc.cit*, hal. 45

¹⁶Riant Nugroho dan Randy R Wrihatnolo, *Op.Cit*, hal. 73

Tabel 1
Perkembangan Kinerja BUMN Tahun 2005-2010 (Rp Miliar)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total Aset	1,300,078	1,451,557	1,743,017	1,970,890	2,241,388	2,505,463
Total Ekuitas	366,094	413,479	472,649	502,114	565,811	601,798
Total Penjualan	643,971	732,399	825,997	1,085,903	950,975	1,007,709
Total Laba Bersih	26,845	51,352	55,779	53,524	87,198	101,123

Sumber : Kementerian Negara BUMN 2010

Dari tabel diatas tentang perkembangan kinerja BUMN Tahun 2005-2010 sudah ada peningkatan dari tahun 2005-2010 dan itu bisa dilihat dari peningkatan laba bersih. Dimana dari tahun 2005 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan secara signifikan.

Dalam BUMN sektor usaha perkebunan terdiri dari 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN I s.d XIV) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Kinerja keuangan BUMN sektor usaha perkebunan tahun 2005-2010 dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2
Kinerja Keuangan sektor usaha perkebunan Tahun 2005-2010

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total Aset	21,686	23,910	29,067	34,464	37,673	43,965
Total Ekuitas	7,289	7,682	9,991	11,584	13,162	15,804
Total penjualan	20,709	21,393	27,956	33,274	33,085	40,563
Total Laba bersih	1,237	992	2,477	2,933	2,012	3,328

Sumber : Kementerian BUMN Tahun 2010

Dari tabel diatas kinerja keuangan khususnya sektor perkebunan secara optimal belum bisa dikatakan tercapai. Hal ini bisa dilihat dari total laba bersih mengalami peningkatan dan penurunan. Dalam tahun 2006 dan 2009 total laba bersih mengalami penurunan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hal pertanggungjawaban, perusahaan induk (*holding company*) bertanggungjawab terhadap perusahaan anak hanya sebatas kewenangan yang diberikan terhadap induk perusahaan baik dalam hal manajemen dan kebijakan perusahaan lainnya, namun apabila perusahaan anak tersebut merupakan perusahaan dalam bentuk Perusahaan Terbatas yang mandiri maka induk perusahaan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara yuridis. Dalam hal ini juga pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai modal saham

yang disetorkan di dalam perusahaan tersebut (Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas).

B. SARAN

Dalam hal holdingisasi BUMN, Pemerintah seharusnya menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Hal ini supaya perusahaan yang akan di holding dapat menjadi perusahaan yang sehat dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan tersebut agar bermanfaat bagi pendapatan negara berupa deviden, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan produk serta layanan yang kompetitif kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Adhya Bhakti. 1999
- _____. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT. Citra Adhya Bhakti. 2005
- Manullang M. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta : BLKM. 1984
- Muis, Abdul. *HukumPersekutuan dan Perseroan*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2006
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2010
- Sulioستيwati. *Aspek Hukum Dalam Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Syamsudin M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta : Grafindo Persada. 2007
- Yani, Ahmad, dan Gunawan, Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta : Rajawali Pers. 1999